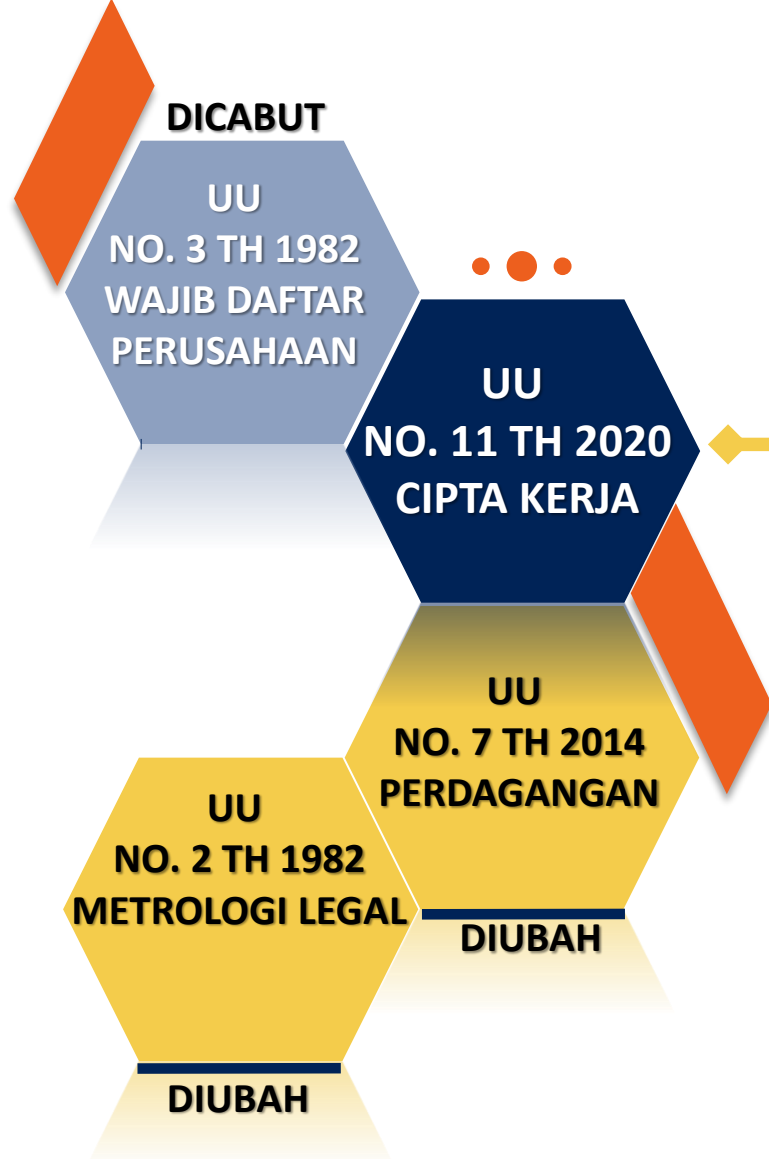


SAMBUTAN **Plt. Direktur Jenderal** **Perdagangan Luar Negeri**



UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 – CIPTA KERJA YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI



PASAL 46

Tentang Perubahan UU. No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan

Pasal 38 : Ketentuan Umum

Pasal 42 : Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor

Pasal 43 : Tanggung Jawab dan Sanksi Eksportir

Pasal 45 : Perizinan Berusaha di Bidang Impor

Pasal 46 : Tanggung Jawab dan Sanksi Importir

Pasal 47 : Impor dalam keadaan tidak baru

DIHAPUS

Pasal 49 ayat (3) : **Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu**

Pasal 51 : Kriteria Barang yang Dilarang Ekspor atau Impor

Pasal 52 : Kriteria Barang yang Dibatasi Ekspor atau Impor

Pasal 53 : Sanksi Administratif – Larangan dan Pembatasan Ekspor Impor

PERMENDAG BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PP TURUNANNYA



UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

SUBSTANSI TERKAIT PERDAGANGAN

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5 Tahun 2021); dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (PP 29 Tahun 2021).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sebagai pelaksanaan terhadap empat PP tersebut Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perlakuan Penundaan atas Ketentuan Pembatasan dan Tata Niaga Impor di Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Eksportir dan Importir yang Bereputasi Baik;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

PERKEMBANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TERKAIT UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

HAL YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM PENYUSUNAN R-PERMENDAG

01



02

01



KONSULTASI PUBLIK

Pada tanggal 18 Maret 2021 telah dilaksanakan konsultasi publik terhadap R-Permendag

02



HARMONISAI R-PERMENDAG

Pada tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 31 Maret 2021 telah dilaksanakan harmonisasi R-Permendag yang dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM

Pada tanggal 31 Maret 2021 Kementerian Hukum dan HAM telah menyampaikan surat selesai harmonisasi R-Permendag nomor PPE.PP.01.03-524

Permendag No. 15, Permendag No. 16, Permendag No. 17, Permendag No. 18, Permendag No. 19 dan Permendag No. 20 diundangkan pada tanggal 1 April 2021.

03

03



DIUNDANGKAN

URGENSI DAN MANFAAT UU CIPTA KERJA UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING GLOBAL DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI INDONESIA



TANTANGAN PERDAGANGAN SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

“Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola perdagangan global dan nasional...”

- Konsumen lebih selektif, *food safety* dan higienitas menjadi prioritas serta peningkatan transaksi perdagangan secara *online*.



01 Perubahan Perilaku Konsumen dan Pola Perdagangan Global

03 Kerjasama Perdagangan antar Negara di Dunia

- Perundingan Kerjasama perdagangan menjadi sulit diselesaikan.
- Peningkatan implementasi FTA/CEPA/PTA yang ada.



04 Potensi Defisit dan Resesi Ekonomi



- *Trade Remedies Measures* seperti *Anti-dumping, Subsidy, Safeguards, Circumvention, Anti-fraud*.
- *SPS dan TBT Measures*.
- *Environment Issues*
- *Sustainable Issues*

02 Proteksionisme Perdagangan dan Meningkatnya Hambatan Perdagangan



- Dampak Covid-19 secara global
- Perang Dagang RRT-AS, RRT-UE, Jepang-Korsel, RRT-Hongkong.

PELUANG PERDAGANGAN SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

“Namun, Pandemi COVID-19 juga telah menciptakan peluang di tengah krisis...”

Pada tahun 2019, produk-produk yang mengalami peningkatan permintaan dunia adalah produk farmasi, peralatan medis, logam mulia, perhiasan, alas kaki, biodisel, dan makanan olahan. Tren pertumbuhan perdagangan produk farmasi dan peralatan medis juga sejalan dengan perkembangan selama pandemi Covid-19.



Perusahaan-perusahaan multinasional berusaha keluar dari RRT untuk memperkuat *supply chain* di tengah ketegangan antara RRT-AS, upah yang lebih tinggi di RRT, dan pandemi Covid-19.



01
**Pertumbuhan Nilai
Perdagangan
Produk Potensial
Baru**

02
**Relokasi Pusat-
Pusat Industri dan
Investasi Global**

03
**Transformasi
Digital dan
Perkembangan
Teknologi yang
kian masif**



Transformasi digital menciptakan peluang untuk menjual lebih banyak produk ke pasar domestik dan global.

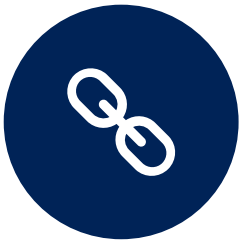


04
**Pemanfaatan
Potensi Pasar
Kawasan
Potensial**

Dapat memberikan peluang dalam meningkatkan perdagangan di Pasar Kawasan Potensial seperti Afrika, Amerika Utara, Timur Tengah.

MANFAAT UU CIPTA KERJA UNTUK DAYA SAING GLOBAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Mempermudah akses pembiayaan, akses pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan, dan akses rantai pasok.



Kemudahan dalam memaksimalkan potensi *startup* lokal.

Proteksi UMKM terhadap persaingan dengan usaha besar



Kesempatan berusaha dan pengembangan korporasi yang mudah

Mempermudah proses sertifikasi produk (halal)

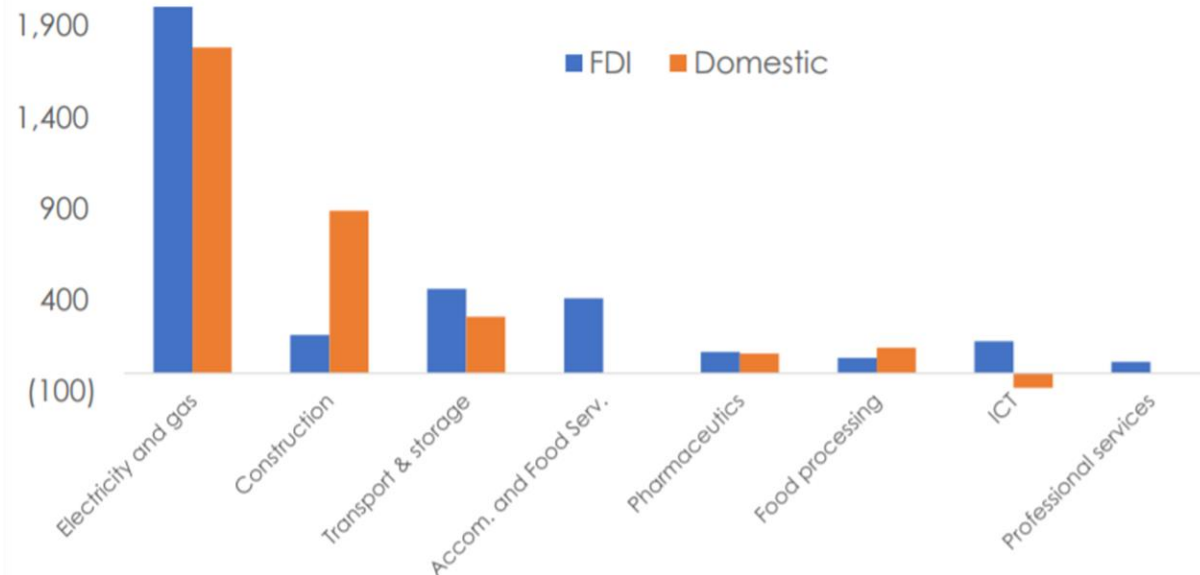


Bagi UMKM, Kegiatan usaha, rencana usaha, *order*/pesanan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan modal kerja

WORLD BANK: UU CIPTA KERJA MERUPAKAN REFORMASI PALING POSITIF DI INDONESIA DALAM 40 TAHUN DI BIDANG INVESTASI DAN PERDAGANGAN

“ Merevisi UU terkait Investasi, dan menghapus diskriminasi terhadap FDI dalam UU Sektoral, akan mendorong Investasi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan. ”

(expected additional investments from the elimination of foreign equity limits, in million USD)



Source: World Bank staff estimates based on presidential regulations on DNI

World Bank memberikan apresiasi atas Undang Undang Cipta Kerja sebagai upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia semakin kompetitif dengan menghapus pembatasan besar pada investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memerangi kemiskinan.

[World Bank, Okt 2020]



“

“Indonesia membutuhkan pertumbuhan secara eksponensial dan untuk itu Indonesia membutuhkan ekosistem bisnis yang baik, iklim yang kondusif, dan tentu regulasi atau kebijakan yang dapat menjawab kebutuhan dan tantangan global...”

”

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan

TERIMAKASIH

TETAP JAGA PROTOKOL KESEHATAN UNTUK TETAP MENJAGA RODA PERDAGANGAN INDONESIA